

hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut, yaitu Permenkes No. 284 Tahun 2007 Tentang Apotek Rakyat.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai Kepastian Hukum Apotek Rakyat terhadap Pekerjaan Kefarmasian. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

b. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang

berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara Kepastian Hukum Apotek Rakyat dengan Pekerjaan Kefarmasian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang penguraiannya akan dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada awal tesis ini uraian dimulai dari Bab I (satu), yang berisi tentang pendahuluan yang akan menguraikan mengenai gambaran secara umum materi yang akan dibahas, yaitu meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah,

tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab II (Dua), yang berisi uraian tentang kerangka pemikiran dari tesis ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apotek, apoteker, obat, pekerjaan kefarmasian, Apotek Rakyat, dan kepastian hukum.

Sedangkan Bab III (tiga), akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kepastian hukum Apotek Rakyat, pekerjaan kefarmasian, serta hubungan antara kepastian hukum Apotek Rakyat dengan pekerjaan kefarmasian.

Terakhir Bab IV (empat) sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

